

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan dana kampanye yang akurat sangat krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan politik. Ini berfungsi untuk menjamin bahwa kampanye dilaksanakan dengan cara yang adil dan etis, serta bahwa seluruh transaksi keuangan dilakukan secara jujur. Laporan Dana Kampanye, yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK, harus menyajikan penjelasan yang jelas dan benar mengenai kondisi keuangan kampanye, termasuk semua pemasukan dan pengeluaran (Hapsari, 2024).

Pelaporan dalam sistem informasi keuangan untuk kampanye memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengetahui dari mana uang berasal dan bagaimana penggunaan dana oleh partai politik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas dan rencana politik partai didanai secara legal dan terbuka. Keterbukaan ini menjadi syarat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik (Hertati & Safkaur, 2020).

Pemeriksaan kepatuhan terhadap laporan dana kampanye sangatlah krusial. Tujuan dari audit kepatuhan adalah untuk mengevaluasi apakah tindakan yang diambil oleh organisasi atau individu telah sesuai dengan peraturan atau standar yang berlaku. Dalam konteks kampanye politik, audit kepatuhan berperan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KPU. Selain itu, audit kepatuhan juga berfungsi untuk menjaga keadilan dalam persaingan politik. Dengan mengawasi pengeluaran dana kampanye, audit dapat memastikan bahwa semua kandidat mematuhi batasan pengeluaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kondisi yang setara bagi semua kandidat, sehingga tidak ada yang mendapatkan keuntungan yang tidak adil hanya karena memiliki akses ke dana yang lebih besar (Putriani, 2024).

Selanjutnya, mengenai akuntabilitas dana kampanye, peraturan terkait dana kampanye di Indonesia juga mengharuskan untuk melaporkan dan mengaudit dana kampanye dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), (Maulana *et al.*, 2023). Mengacu pada Pasal 36 PKPU tentang Dana Kampanye, laporan mengenai dana kampanye terdiri dari: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Pelaporan terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye memiliki peran sangat penting dalam penerapan aturan mengenai dana kampanye. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah korupsi dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemilih. Keterbukaan dalam pelaporan tersebut memungkinkan masyarakat serta lembaga pengawas dan auditor untuk menilai sejauh mana pengelola dana kampanye mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan penegakan peraturan dana kampanye, kemungkinan munculnya tindakan korupsi, seperti penyalahgunaan dana kampanye untuk kepentingan politik, keuntungan pribadi, atau tawaran janji dan "akses khusus" bagi para penyumbang setelah kandidat terpilih, bisa diminimalkan (Najati Nailina Paramita, 2022).

Permintaan agar ada transparansi dan akuntabilitas dalam sumbangan untuk kampanye memiliki tiga tujuan utama: 1. Menghindari penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan kampanye, 2. Mendorong terciptanya persaingan yang adil dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon, 3. Mencegah dominasi pemenang pemilu oleh kepentingan dari para penyumbang atau donatur (Minan *et al.*, n.d.).

Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye memiliki hubungan yang kuat dengan upaya untuk menciptakan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis dan adil. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peserta pemilu di Indonesia semakin kurang transparan dan akuntabel dalam hal pendanaan kampanye mereka. Pada pemilu tahun 2004 dan 2009, partai politik masih menerima dana kampanye dari sumber yang identitasnya tidak jelas dan tidak

jujur dalam pelaporan kepada publik serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Saputra, 2013).

Menurut Didi Supriyanto yang dikutip oleh Setiawan, Pengelolaan dana kampanye harus mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam pemanfaatan dana tersebut, yang mencakup beberapa aspek, yaitu: asal dana kampanye, batasan sumbangan dari para pemberi, pembatasan biaya untuk kepentingan kampanye, keterbukaan dalam laporan, serta penerapan hukum mengenai larangan dan hukuman. Dalam pendanaan untuk kampanye, para peserta pemilihan diharuskan untuk mematuhi prinsip keterbukaan. Ini sangat penting karena penerapan prinsip keterbukaan memberikan informasi kepada publik mengenai sumber dana kampanye, total sumbangan dari pemberi, dan jenis pembiayaan yang digunakan oleh pasangan calon, dari awal hingga akhir proses kampanye (Setiawan & Maryanah, 2023).

Saat ini, terdapat kekurangan penting dalam cara pelaporan dana kampanye yang bisa membahayakan kejujuran pemilu. Prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengungkapan dana kampanye pemilu sering kali dipandang sebagai prosedur yang tidak lebih dari sekadar rutinitas, yang tidak diterapkan secara merata. Hal ini terbukti dari berbagai kasus penemuan mengenai dana ilegal yang muncul dalam kampanye Pemilu 2024, yang menunjukkan bahwa banyak calon dan partai politik masih mengabaikan tanggung jawab mereka untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana dengan sejujurnya. Kondisi ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di antara para peserta pemilu, di mana mereka yang mematuhi aturan harus bersaing dengan mereka yang menggunakan cara-cara tidak etis untuk mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, memperbaiki regulasi, terutama dalam hal pengungkapan dana kampanye yang transparan dan akuntabel, merupakan kebutuhan yang mendesak. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk penguatan mekanisme pengawasan, penerapan sanksi yang lebih tegas bagi

pelanggar, serta peningkatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaporan dana kampanye. Dengan demikian, diharapkan proses pemilu dapat berlangsung lebih adil dan transparan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi (Bahtiar, 2024).

Regulasi tersebut harus mencakup prinsip-prinsip yang menjamin kesetaraan derajat bagi peserta Pemilu (*political equality*), mendukung kesempatan yang setara untuk dipilih (*popular participation*), serta mencegah praktik jual beli posisi kandidat, manipulasi kandidat, dan pengaruh dari para penyumbang terhadap kandidat (*candidacy buying*). Selain itu, regulasi ini juga harus memberikan kebebasan kepada pemilih dari godaan yang ditawarkan oleh kandidat atau partai melalui praktik politik uang (*vote buying*) dan menghindari penggunaan dana ilegal, termasuk dana yang berasal dari korupsi dan berbagai tindak kejahatan lainnya (Setiawan & Maryanah, 2023).

Pengaturan tentang dana kampanye di Indonesia merupakan hasil dari reformasi yang dimulai pada Pemilu tahun 1999. Aturan awal ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, terutama di Pasal 48 dan Pasal 49, yang menjelaskan mengenai sumber dana kampanye, batasan sumbangan, serta kewajiban peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Meskipun ini merupakan langkah awal yang penting, regulasi tersebut masih memiliki kekurangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye. Perbaikan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang bertujuan untuk memperbaiki pengaturan dana kampanye. Namun, aturan ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi secara konsisten. Masih terdapat banyak celah hukum, mekanisme pelaporan yang tidak jelas, dan kurangnya rincian mengenai pengeluaran dana kampanye, yang menjadi hambatan utama. Selain itu, tidak ada hukuman yang jelas bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan terkait dana kampanye (Alifya, 2019).

Proses pembaruan terus berlangsung dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang pemilu untuk anggota legislatif dan pemilu presiden. Walaupun peraturan yang ada semakin rumit, inti dari regulasi-regulasi ini masih belum menunjukkan itikad serius dari para pembuat undang-undang dalam mengawasi penggunaan dana kampanye. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, perubahan yang dilakukan hanya terbatas pada peningkatan jumlah maksimum sumbangan, tanpa adanya penguatan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun demikian, kabar baik mulai muncul dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Pilkada, yang memasukkan pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (9), sebagai langkah awal untuk menuju pengaturan keuangan politik yang lebih adil. Sayangnya, semangat reformasi tersebut tidak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang diterapkan untuk Pemilu 2019 (Alifya, 2019). Pemilu 2024 juga mengacu pada Undang-Undang yang sama, yaitu UU No. 7 Tahun 2017.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 berisikan tentang pemilu secara rinci, sampai dengan ketentuan-ketentuan terkait dengan pendanaan dan pelaporan dana kampanye, dan juga dijelaskan bahwa hasil pelaporan harus melalui auditor, kemudian hasil auditor diumumkan kepada publik beberapa hari setelah hasil auditor didapatkan. Untuk memperjelas regulasi audit juga tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023. Dalam PKPU ini, dijabarkan mengenai batasan yang ditetapkan untuk dana kampanye serta detail mengenai formulir-formulir untuk membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye (RKDK) dan sanksi-sanksi terhadap pelanggar dituangkan di dalamnya. Pengawasan dalam regulasi dana kampanye juga tertuang jelas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023. Walaupun regulasi peraturan sudah dijelaskan dengan rinci, akan tetapi penulis melihat masih ada peserta pemilu terutama DPD (Dewan Perwakilan

Daerah) Provinsi Sumatera Barat tidak melaporkan dengan sepenuhnya pemasukan dan pengeluaran dari dana kampanye tersebut.

Isu mengenai pengaturan dana kampanye telah menjadi fokus penelitian dalam berbagai studi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa, peneliti, dan aktivis di bidang kepemiluan. Namun, beragam penelitian tersebut tampaknya belum mendapatkan perhatian yang serius dari para pembuat kebijakan. Akibatnya, masalah dalam pengelolaan dana kampanye terus berulang dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, meskipun regulasi umum terkait penyelenggaraan pemilu telah mengalami beberapa pembaruan. Penulis berpendapat bahwa pada Pemilu 2019, pengaturan dana kampanye masih terjebak dalam kelemahan struktural regulasi. Lebih lanjut, kondisi ini ternyata belum mengalami perubahan yang berarti pada Pemilu 2024. Regulasi yang ada belum mampu mengatasi tantangan nyata di lapangan, sehingga berbagai masalah lama seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterbatasan pengawasan masih menjadi isu utama dalam sistem pelaporan dan audit dana kampanye (Alifya, 2019).

Menurut Ramlan Surbakti yang dikutip dalam tulisan Setiawan bahwa kelemahan dalam regulasi dana kampanye dan keuangan partai di Indonesia saat ini terletak pada kurangnya tujuan yang jelas serta fokus dalam regulasi tersebut, sehingga banyak mengandung ketidakpastian hukum. Kelemahan ini mencakup berbagai aspek yang tidak diatur, adanya pertentangan antara satu pengaturan dengan pengaturan lainnya, serta pengaturan yang dapat ditafsirkan secara ganda. Selain itu, implementasi dan penegakan regulasi tersebut juga sangat lemah (Setiawan & Maryanah, 2023). Pandangan ini masih tetap relevan hingga pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 (Alifya, 2019). Begitu juga dengan Pemilu 2024 yang tidak begitu mengalami perubahan yang berarti.

Namun hasil dari riset awal penulis di website Sikadeka (Sistem Informasi Dana Kampanye) yang tertaut dengan website Info pemilu berupa laporan pertemuan terbatas dan umum, laporan lokasi APK (alat peraga

kampanye), laporan uang masuk, laporan uang keluar, laporan saldo. Maka dapat ditemukan bahwasanya dari 15 kandidat Calon Legislatif DPD Sumatera Barat:

Tabel 1.1

Rekapitulasi kelengkapan pelaporan calon DPD Sumatera Barat 2024

1	Melaporkan data sepenuhnya	4 dari 15 kandidat	26,66%
2	Melaporkan data sebagian	9 dari 15 kandidat	60,00%
3	Melaporkan sedikit	2 dari 15 kandidat	13,34%
	Total	15 dari 15	100%

Sumber Sikadeka pemilu 2024;

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/rincian_dana_kampanye_dpd

Pada tabel ini bisa dilihat bahwa hanya 4 orang yang melaporkan seluruh aspek yang diklasifikasikan oleh penulis, dan kebanyakan calon melaporkan sebagian aspek, dan 2 diantaranya hanya melaporkan sedikit.

Tabel 1.2

Rekapitulasi pelaporan berdasarkan Item Kampanye DPD Sumatera Barat 2024

1	Melaporkan pertemuan	7 dari 15 kandidat	46,67%
2	Melaporkan alat peraga kampanye	8 dari 15 kandidat	53,33%
3	Melaporkan keuangan	14 dari 15 kandidat	93,34%

Sumber Sikadeka pemilu 2024;

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/rincian_dana_kampanye_dpd

Berdasarkan data temuan di lapangan berupa pertemuan kampanye, walaupun beberapa tidak sepenuhnya akurat, karena ada beberapa kandidat hanya melaporkan setiap pertemuan hanya satu peserta, yang sebenarnya memberikan banyak pertanyaan terhadap hal itu, tapi setiap laporan yang penulis anggap itu sudah melaporkan. Termasuk juga laporan alat peraga kampanye (APK) yang peserta pemilu DPD laporkan selama kampanye, bahkan mereka hanya menggunakan 2 baliho, tentu ini sangat sulit untuk dipercaya, tapi penulis anggap sudah melaporkan. Laporan keuangan sebenarnya juga terdapat kekeliruan, karena ada selama kampanye Rp 3.600,-

pada kandidat berikutnya hanya mengeluarkan Rp 44.023 untuk kegiatan kampanye 5 kali pertemuan, tentu ini menjadi alasan penulis untuk melanjutkan penelitian terkait peraturan dana kampanye, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Lebih detail informasinya, penulis menyajikan data komplit pada lampiran skripsi ini, bisa dilihat berapa kali pertemuan kampanye jumlah peserta, jumlah alat peraga kampanye masing-masing termasuk besaran saldo awal, penggunaan dana dan saldo akhir.

Berdasarkan realitas di lapangan dan kerangka hukum yang ada, terlihat bahwa pelaksanaan regulasi mengenai dana kampanye belum sepenuhnya berjalan secara efektif secara substansi melainkan hanya secara administrasi. Secara administrasi yang terkesan formalitas semata, masih banyak calon DPD yang tidak patuh. Ketidaksesuaian antara laporan dana kampanye yang diaudit secara administratif dengan fakta-fakta penggunaan dana kampanye di lapangan mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan maupun pelaporan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan transparansi serta akuntabilitas dana kampanye, khususnya pada pemilihan DPD Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa efektif peraturan dana kampanye diterapkan dalam konteks pemilu DPD tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka fokus utama yang akan diteliti dalam studi ini adalah kenapa regulasi audit dana kampanye belum efektif.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab Masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penulis merumuskan sejumlah pertanyaan penelitian berikut ini:

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan peraturan audit dana kampanye tidak efektif?

- b. Apa implikasi dan solusi terhadap penyelenggaraan kampanye yang transparan dalam pemilihan anggota DPD Sumatera Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah dijelaskan oleh penulis, penulis menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan peraturan audit dana kampanye tidak efektif.
- b. Untuk mengetahui implikasi dan solusi terhadap penyelenggaraan kampanye yang transparan dalam pemilihan anggota DPD Sumatera Barat.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan berpikir penulis terutama dalam masalah efektivitas peraturan audit dana kampanye pemilihan DPD tahun 2024 di Sumatera Barat.
- b. Mengukur implementasi peraturan audit dana kampanye dalam Pemilihan DPD 2024 di Sumatera Barat.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran penulis dalam kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.
- d. Memperluas wawasan bagi penulis dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Penelitian ini sangat berguna untuk mengkaji efektivitas hukum pelaksanaan regulasi auditor dana kampanye pada pemilihan umum 2024 (Studi Kasus laporan dana kampanye DPD Provinsi Sumatera Barat), melihat faktor pendukung dan penghambat pelaporan dana kampanye pada pemilu 2024 di provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, kurang lengkapnya pelaporan pemasukan

dan penyaluran dana kampanye DPD pada pemilu 2024 di Sumatera Barat. Maka menjadi penting untuk menyatakan faktor mempengaruhi tingkat transparansi penggunaan dana kampanye oleh calon legislatif di Provinsi Sumatera Barat. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka akan ada pengaruh terhadap masyarakat setempat karena minimnya informasi terkait dengan pelaporan yang disalurkan untuk kampanye pada pemilu sebelumnya dan khususnya tahun 2024 di Sumatera Barat, dan juga menjadi ajang pengawasan terhadap dana-dana yang disalurkan, agar meminimalisir penyelewengan penggunaan dana mencegah tindak pidana korupsi dan lain sebagainya.

1.6 Studi Literatur

Dalam menyusun proposal ini, penulis juga melakukan kajian literatur di perpustakaan Fakultas Syariah UIN IB Padang serta melihat jurnal skripsi dengan meneliti hasil karya akademik yang ditulis oleh pihak lain agar penulis mampu mengidentifikasi masalah yang dihasilkan oleh orang lain tersebut.

- a. Ira Novita (NIM: 1520869002) Program Magister Program Studi Tata Kelola Pemilu, Universitas Andalas, Judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Dana Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Sumatera Barat”. Dalam akhir kata, walaupun masalah pendanaan kampanye telah diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 2015 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 tahun 2015, dan hasil audit oleh KAP menunjukkan bahwa laporan calon peserta pemilu diterima dan sesuai dengan ketentuan yang ada, masyarakat masih meragukan dan menganggap kandidat tidak transparan dalam melaporkan dana kampanye mereka. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan regulasi dana kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat, dan mengevaluasi elemen-elemen apa saja yang berkontribusi dan mengakibatkan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan dana kampanye itu. Sedangkan penulis fokus kepada

tahapan-tahapan pelaporan dana kampanye pemilu 2024 di Sumatera Barat, yang mana fokus membahas regulasi auditor dana kampanye DPD Provinsi Sumatera Barat 2024, sejauh mana kepatuhan pelaporan penggunaan dana kampanye berdasarkan undang-undang berlaku, seberapa rinci pelaporan dan publikasi hasil auditor tersebut kepada masyarakat.

- b. Nailina Paramita Najati, (NIM: R100217015), Program Magister Ilmu Hukum, Judul Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas (Studi Kasus Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Blora). Pemilu yang dilakukan pada 17 April 2019 berjalan dengan tenang dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum pemilu. Mulai dari perencanaan program, sosialisasi, pengajuan calon, pembaruan data, kampanye, hingga laporan audit dana kampanye, semuanya dilaksanakan mengikuti ketentuan yang ada. Namun, terdapat beberapa masalah yang timbul mulai dari fase kampanye hingga pelaporan audit dana kampanye yang dianggap cukup sederhana, tetapi tidak semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu melaksanakan tahap ini dengan baik. Pelaporan mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dapat mendukung penerapan peraturan mengenai dana kampanye, yang berfungsi sebagai pengawas terhadap praktik korupsi dan menyediakan informasi bagi pemilih. Keterbukaan atau transparansi dalam pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye memungkinkan publik serta lembaga pengawas dan auditor menilai sejauh mana pengelola dana kampanye mematuhi peraturan yang berlaku. Sedangkan penulis fokus kepada tahapan-tahapan pelaporan dana kampanye pemilu 2024 di Sumatera Barat, yang mana fokus membahas regulasi auditor dana kampanye DPD Provinsi Sumatera Barat 2024, sejauh mana kepatuhan pelaporan penggunaan dana

kampanye berdasarkan undang-undang berlaku, seberapa rinci pelaporan dan publikasi hasil auditor tersebut kepada masyarakat.

- c. Azizaturahamah, (NIM: 111930703), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, tahun 2023, berjudul: Analisis regulasi pembatasan dana kampanye dan penerapan audit investigasi sebagai strategi pencegahan tindakan korupsi dalam pemilihan umum kepala daerah, Pada penelitian ini, dibahas mengenai "Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan mengenai batasan dana kampanye yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, terutama setelah pemilu. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan yang mengatur dana kampanye, disertai dengan literatur terkait yang mendukung. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan yang membatasi dana kampanye di Indonesia masih belum cukup jelas. Perlu adanya pengoptimalan regulasi terkait batasan tersebut dan pelaksanaan audit menyeluruh diperlukan untuk menciptakan lingkungan pasca pemilu yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan penulis fokus kepada tahapan-tahapan pelaporan dana kampanye pemilu 2024 di Sumatera Barat, yang mana fokus membahas regulasi auditor dana kampanye DPD Provinsi Sumatera Barat 2024, sejauh mana kepatuhan pelaporan penggunaan dana kampanye berdasarkan undang-undang berlaku, seberapa rinci pelaporan dan publikasi hasil auditor tersebut kepada masyarakat.
- d. Ade Alifya (NIM:1620869013) Program Magister Program Studi Tata Kelola Pemilu, Universitas Andalas, Judul "Evaluasi Kebijakan *Public Funding* pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat". Kesimpulannya, kebijakan Pendanaan Publik atau pembiayaan dari pemerintah untuk kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah baru kali ini diterapkan di Indonesia pada Pilkada serentak 2015. Sebagai kebijakan yang masih baru, penting untuk melakukan evaluasi guna

menilai sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan dengan baik dan apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ditetapkan saat kebijakan ini dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kebijakan Pembiayaan Publik dalam kampanye pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2017. Sedangkan penulis fokus kepada tahapan-tahapan pelaporan dana kampanye pemilu 2024 di Sumatera Barat, yang mana fokus membahas regulasi auditor dana kampanye DPD Provinsi Sumatera Barat 2024, sejauh mana kepatuhan pelaporan penggunaan dana kampanye berdasarkan undang-undang berlaku, seberapa rinci pelaporan dan publikasi hasil auditor tersebut kepada masyarakat.

- e. Riska Diah Putri, (NIM 2011110016), Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Berjudul "Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pasca Diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan" . Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan setelah disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 mengenai jumlah dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pelaksanaan yang muncul setelah UU tersebut disahkan. Ada dua isu yang dianalisis dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan setelah disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 terhadap jumlah dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. (2) Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terkait dengan usia pernikahan. Peneliti menerapkan teknik *deskriptif kualitatif* yang berguna untuk menyediakan informasi dan data yang relevan. UU No. 16 Tahun 2019 terhadap jumlah dispensasi kawin, untuk menyelesaikan permasalahan ini secara mendalam dan kompetitif. Sedangkan penulis fokus kepada tahapan-tahapan pelaporan dana kampanye pemilu 2024 di Sumatera Barat, yang mana fokus membahas regulasi auditor dana kampanye DPD Provinsi

Sumatera Barat 2024, sejauh mana kepatuhan pelaporan penggunaan dana kampanye berdasarkan undang-undang berlaku, seberapa rinci pelaporan dan publikasi hasil auditor tersebut kepada masyarakat.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum, menurut Allot, merujuk pada kemampuan hukum untuk mencapai tujuannya, atau dengan kata lain, seberapa baik hukum dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Namun, penilaian atau pengukuran efektivitas hukum merupakan hal yang kompleks. Allot mengemukakan:

Terjemahannya: Tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menetapkan apa yang diizinkan atau dilarang, maupun dengan memungkinkan mereka, melalui pembentukan lembaga dan proses dalam hukum, untuk menjalankan fungsi secara lebih efektif.

Allot menyatakan bahwa untuk menguji efektivitas suatu undang-undang (yang merupakan bagian dari sistem hukum tertentu), perlu dilihat sejauh mana undang-undang tersebut dapat mewujudkan tujuannya. Terdapat dua tantangan dalam hal ini. Pertama, meskipun dalam masyarakat yang memiliki proses legislasi yang jelas (melalui undang-undang atau cara lainnya), tujuan dari undang-undang tertentu sering kali tidak dinyatakan dengan tegas oleh para pembuatnya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, hukum yang ada dapat mengalami perubahan, di mana mereka yang menerapkan, mengikuti, atau mengabaikannya dapat membentuk kembali hukum dan tujuannya sesuai dengan kekuatan dan pengaruh yang mereka miliki. Hukum bersifat dinamis dan terus berkembang. Sebagian besar pernyataan normatif tidak berasal dari para pembuatnya; melainkan, bagi penerima pesan hukum, yang lebih penting adalah apa yang dimaksudkan oleh pembuat norma saat ini, bukan apa yang mungkin dimaksudkan oleh pembuatnya di masa lalu.

Teori tentang efektivitas hukum menjelaskan seberapa jauh suatu peraturan hukum dapat diterapkan dan dipatuhi dalam praktik. Efektivitas hukum dapat diukur berdasarkan sejauh mana peraturan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk substansi hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, dan budaya hukum.

Alasan pertama mengapa menguji efektivitas hukum menjadi sulit adalah karena dalam masyarakat yang menghasilkan produk hukum dengan cepat (melalui undang-undang atau metode lainnya), maksud dari peraturan tersebut sering kali tidak dijelaskan dengan gamblang oleh para pembuat atau perancangannya. Alasan yang kedua adalah terdapat masyarakat yang memiliki hukum, namun tidak menetapkannya dalam bentuk ketentuan resmi yang tertulis, atau hanya mengatur sebagian karena sudah diatur dalam norma-norma adat (Cahyaningsih, 2020).

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Putri adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri (aturan).
- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu individu-individu yang membuat dan melaksanakan hukum.
- 3) Faktor alat atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor komunitas, yaitu kondisi di mana hukum tersebut diterapkan atau dilaksanakan.
- 5) Faktor budaya, yang merupakan hasil inovasi, pemikiran, dan perasaan yang berasal dari aktivitas manusia dalam interaksi sosial (Putri, 2023).

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode *yuridis empiris* yakni penelitian hukum yang tidak hanya meneliti aturan tertulis, tapi juga mengamati bagaimana aturan itu diterapkan

dalam kenyataan di lapangan, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang penerapan aturan hukum mengenai regulasi audit dana kampanye pada Pemilu 2024 DPD Provinsi Sumatera Barat. Mengkaji bagaimana peraturan-peraturan terkait regulasi dana kampanye diimplementasikan dalam praktik di lapangan. Peneliti sudah mulai mengumpulkan data-data terkait dengan publikasi hasil auditor dana kampanye dari awal November 2024 melalui website Info pemilu dan juga website Sikadeka friendly. Masih terdapat kekeliruan pada hasil auditor mulai ada peserta pemilihan yang tidak melaporkan jumlah APK dan jumlah pertemuan, ada yang tidak melaporkan pemasukan dan lain sebagainya, seharusnya keuangan pemilu harus harus dijabarkan dengan rinci dan jujur sesuai dengan aturan yang ada untuk menjaga transparansi dan juga menghindari tindak pidana korupsi pada proses kampanye, terutama di provinsi Sumatera Barat.

Pemilihan fokus penelitian kepada DPD itu dikarenakan peneliti bisa menemukan hasil auditor yang menggambarkan secara rinci penggunaannya mulai dari APK jumlah dan lokasinya, pertemuan yang didetailkan dengan lokasi dan jumlah peserta dan pemasukan, serta pengeluaran bahkan total saldo awal dan akhir rekening juga ditampilkan pada halaman website, hal ini bisa menguatkan penelitian karena setiap aspek bisa dilihat dengan sangat rinci. Sedangkan hasil auditor dana kampanye calon legislatif DPR, DPRD dan pasangan calon Presiden dan wakil presiden, itu hanya dijelaskan nominal uang masuk dan keluarnya saja, jadi tentu informasi yang didapat bersifat lemah untuk penelitian.

1.8.1 Sumber Data

1.8.1.1. Sumber data primer dan sekunder

Sumber informasi utama dalam studi ini adalah dari petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Sumatera Barat, serta dengan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera

Barat dan calon legislatif yang berpartisipasi dalam pemilihan umum DPD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2024.

Sumber data sekunder yang berfungsi sebagai pendukung adalah informasi yang didapat dari SIKADEKA (Sistem Informasi dan Akuntabilitas Dana Kampanye) yang dikelola oleh KPU. Di samping itu, terdapat juga sumber literatur yang dimanfaatkan untuk memperkaya penelitian, seperti buku-buku tentang hukum, hukum tata negara, pemilihan umum, dan demokrasi, undang-undang, jurnal, karya ilmiah seperti skripsi yang menjadi referensi, artikel yang berasal dari seminar, serta pendapat dan tulisan yang beredar di media sosial seperti internet.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan pengumpulan dokumen.

1.8.2.1. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang terstruktur, sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam proses ini, terdapat interaksi antara si pewawancara dan si yang diwawancarai dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Tujuan dari wawancara adalah untuk memahami suatu peristiwa, aktivitas, dorongan, perasaan, dan faktor-faktor lainnya, serta untuk memprediksi kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan (J. Moleong 2002, 11).

Wawancara ini mencakup pertanyaan-pertanyaan penting mengenai regulasi auditor untuk dana kampanye pemilu DPD di Provinsi Sumatera Barat, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dari semua pihak yang berhubungan dengan pemilu dan pengawasan kampanye. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara akan dirancang secara khusus agar dapat berfokus pada proses

pelaporan dana kampanye serta publikasi hasil audit dana kampanye DPD Provinsi Sumatera Barat.

1.8.2.2. Observasi

Observasi langsung terhadap kegiatan kampanye di lapangan, termasuk penggunaan alat peraga kampanye (APK) dan laporan dana kampanye di SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye). Observasi ini bertujuan untuk mencocokkan data lapangan dengan pelaporan dana kampanye yang diunggah di sistem. Serta observasi kepada lembaga terkait yaitu KPU Provinsi Sumatera Barat, untuk menyesuaikan data yang dilaporkan calon legislatif DPD Sumatera Barat dengan hasil yang di publikasi di website SIKADEKA.

1.8.2.3 Metode Dokumentasi

Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data dalam format tulisan, seperti dokumentasi, transkrip, arsip, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.3 Metode Analisa data

Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan *deskriptif kualitatif* untuk memeriksa seluruh informasi yang didapat dari wawancara, survei, observasi, dan dokumentasi serta berbagai sumber lainnya. Dalam konteks ini, penulis menggunakan metode analisis yang berfokus pada permasalahan sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku. Ini dilakukan dengan mengamati kenyataan yang ada di lapangan. Penulis mengumpulkan literatur atau data yang dianggap perlu, kemudian menganalisis data tersebut, dan akhirnya melakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban yang tepat.